



**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN / PENJUALAN
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
“ BUPATI PESISIR SELATAN “**

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan Perorangan dinas dan kendaraan Operasional Dinas adalah merupakan bagian dari barang milik daerah;
- b. bahwa barang milik daerah jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 yang telah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan;

- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1971 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara;
7. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk kelancaran tugas-tugas Perkantoran;
8. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang penggunaannya khusus untuk Pelayanan Masyarakat;
9. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penghapusan pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual;
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

BAB II
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan kendaraan dinas milik pemerintah
- (3) Bupati selaku pengelola barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Perlengkapan
 - c. Kepala unit kerja
 - d. Pemegang Barang
 - e. Pengurus Barang
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah;
- (5) Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
- (6) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang atas tertib administrasi barang daerah dilingkungan unit kerja masing-masing;
- (7) Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa barang;
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian barang daerah dalam lingkungan unit kerja;

BAB III

PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas operasional perkantoran
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus
- (3) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang telah dijual, dihapus dari daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, setelah harga penjualan kendaraan tersebut dilunasi.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dijual :
 - a. Kendaraan operasional perkantoran
 - b. Kendaraan operasional khusus seperti truck, ambulance, mobil pemadam kebakaran, alat berat, kendaraan diatas air yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi keperluan dinas dapat dihapuskan.

Bagian Kedua

SYARAT-SYARAT PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang diperuntukan pemakaiannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dijual 1 (satu) buah kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir atau setelah umur kendaraan mencapai 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan digunakan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua beserta Anggota dapat dilelang atau dijual pada yang bersangkutan yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.

- (3) Yang dapat membeli kendaraan adalah orang yang memegang kendaraan yang melekat pada jabatannya dan tidak dibolehkan memakai nama orang lain sebagai pembeli.
- (4) Penghapusan atau penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas perorangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

HARGA JUAL KENDARAAN DINAS

Pasal 5

Harga jual kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang telah berumur 5 sampai 7 tahun harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- b. Kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga jual umum/pasaran yang berlaku.

BAB V

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 6

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa penghapusan/penjualan kendaraan dinas yang bernilai lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI

PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan yang dijual tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani.
- (2) Pembayaran harga pembelian kendaraan dilakukan dengan mencicil, selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang dihapus/dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah oleh si pembeli kendaraan tersebut melalui Kantor Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Selama kendaraan perorangan dinas milik daerah yang dijual kepada Pegawai Negeri/Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri dengan cara termaksud dalam pasal 8 (delapan) diatas belum dibayar lunas, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut.
- b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk keperluan dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan kecuali untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual, memindahtangankan, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 10

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 8 dan pasal 9 tersebut diatas, dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas milik daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pedoman Penghapusan /Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Desember 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 19



**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2006**

**TENTANG
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
“ BUPATI PESISIR SELATAN “**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C, maka perlu ditetapkan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah :

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN
GALIAN GOLONGAN C**

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- d. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai yang diberi tugas tentang Pajak Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Pesisir Selatan.
- f. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Pesisir Selatan.
- h. Dinas Koperasi, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- i. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- j. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya.
- l. Peningkatan mutu adalah proses pengolahan Bahan Galian Golongan C sehingga mutu dan nilai jualnya meningkat.
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Komngsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yagn sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
- n. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- o. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- r. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran Pajak ke Kas Daerah.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- u. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat –surat keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD,SKPKB,SKPDLB,SKPDKBT,Surat Ketetapan Pajak-pajak Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- w. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- x. Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari surat mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak daerah yang nilai pajaknya nol atau nihil.

Pasal 2

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas pengambilan atau Pemakaian Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksploitasi / penambangan, pemakaian atau pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha eksploitasi / penambangan, pemakaian dan peningkatan mutu Bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah :

- Pemilik pertambangan atau pemilik pengolahan, kuasanya atau ahli warisnya.
- Untuk badan hukum adalah pengurus atau kuasanya.
- Para pemakai

Pasal 6

Nilai pasar Bahan Galian Golongan C yang dikenakan Pajak Galian Golongan C sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah No.01 Tahun 2002 meliputi :

1.	Batu Kali	Rp.	27.500,-	/M3
2.	Batu Gunung	Rp.	27.500,-	/M3
3.	Batu Pecah Tangan 5-7	Rp.	30.000,-	/M3
4.	Batu Pecah Tangan 3-4	Rp.	35.000,-	/M3
5.	Batu Pecah Tangan 2-3	Rp.	40.000,-	/M3
6.	Batu Pecah Tangan 1-2	Rp.	55.500,-	/M3
7.	Abu Batu / Filler	Rp.	30.000,-	/M3
8.	Batu Pecah Mesin (Spilit 3-4)	Rp.	60.000,-	/M3
9.	Batu Pecah Mesin (Spilit 2-3)	Rp.	60.000,-	/M3
10.	Batu Pecah Mesin (Spilit 1-2)	Rp.	60.000,-	/M3
11.	Batu Pecah Mesin (Spilit 1/2-1)	Rp.	60.000,-	/M3
12.	Kerekel Cor	Rp.	25.000,-	/M3
13.	Pasir Pasangan	Rp.	17.500,-	/M3
14.	Kerekel Timbunan (Sirtu)	Rp.	15.000,-	/M3

15	Kerekel Timbunan Laut	Rp.	10.000,-	/M3
16	Pasir Urug/Pasir Laut	Rp.	12.500,-	/M3
17	Tanah Cadas/Timbunan Pilihan	Rp.	12.500,-	/M3
18	Tanah Urug	Rp.	10.000,-	/M3
19	Batu Bata	Rp.	100,-	/bh
20	Hoolow Brik	Rp.	750,-	/bh

Pasal 7

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda Nomor 01 Tahun 2002 sebagai berikut :

1.	Batu Kali	Rp.	5.500,-	/M3
2.	Batu Gunung	Rp.	5.000,-	/M3
3.	Batu Pecah Tangan 5-7	Rp.	6.000,-	/M3
4.	Batu Pecah Tangan 3-4	Rp.	7.000,-	/M3
5.	Batu Pecah Tangan 2-3	Rp.	8.000,-	/M3
6.	Batu Pecah Tangan 1-2	Rp.	11.000,-	/M3
7.	Abu Batu / Filler	Rp.	6.000,-	/M3
8.	Batu Pecah Mesin (Spilit 3-4)	Rp.	12.000,-	/M3
9.	Batu Pecah Mesin (Spilit 2-3)	Rp.	12.000,-	/M3
10	Batu Pecah Mesin (Spilit 1-2)	Rp.	12.000,-	/M3
11	Batu Pecah Mesin (Spilit 1/2-1)	Rp.	12.000,-	/M3
12	Kerekel Cor	Rp.	5.000,-	/M3
13	Pasir Pasangan	Rp.	3.500,-	/M3
14	Kerekel Timbunan (Sirtu)	Rp.	3.000,-	/M3
15	Kerekel Timbunan Laut	Rp.	2.000,-	/M3
16	Pasir Urug/Pasir Laut	Rp.	2.500,-	/M3
17	Tanah Cadas/Timbunan Pilihan	Rp.	2.500,-	/M3
18	Tanah Urug	Rp.	2.000,-	/M3
19	Batu Bata	Rp.	20,-	/bh
20	Hoolow Brik	Rp.	150,-	/bh

Pasal 8

Pengambilan Bahan Galian Golongan C oleh perusahaan yang dipakai langsung untuk kebutuhan perusahaan tersebut dasar perhitungan Pajak tetap sama mempedomani pasal 6 dan 7 Peraturan ini.

Pasal 9

Hasil pemungutan Pajak Galian Golongan C disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Desember 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 18 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 20